
Analisis Nilai Pendidikan Islam Pada Tradisi Hukum Cambuk Di Desa Batu Panco Kecamatan Curup Utara

Aniska Septi Sabena¹, Maria Botifar²

¹aniskasabena6@gmail.com, , ²mariabotifar@iaincurup.ac.id

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Jl. Dr. AK Gani No. 1, Curup Utara, Dusun Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu.

Article History:

Dikirim:

20 Desember 2025

Direvisi:

4 Februari 2026

Diterima:

30 Maret 2026

Korespondensi

Penulis:

HP / WA

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam tradisi hukum cambuk di Desa Batu Panco, Kecamatan Curup Utara. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan hukum cambuk tidak hanya berfungsi sebagai bentuk sanksi adat, tetapi juga sebagai sarana pendidikan moral dan spiritual. Tiga nilai utama pendidikan Islam yang teridentifikasi adalah: (1) nilai akidah, yang memperkuat keimanan dan ketaatan terhadap syariat Allah SWT; (2) nilai akhlak, yang menumbuhkan kesadaran moral, rasa tanggung jawab, dan kontrol diri; serta (3) nilai sosial (*muamalah*), yang menegaskan fungsi hukum cambuk sebagai kontrol sosial dan perwujudan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*. Tradisi ini juga mencerminkan prinsip *rahmatan lil 'alamin* karena menegakkan hukum dengan tetap menjaga martabat dan kemanusiaan pelaku. Temuan ini menegaskan bahwa kearifan lokal dapat menjadi media efektif dalam menginternalisasikan nilai-nilai pendidikan Islam serta menjawab isu pelanggaran HAM melalui pendekatan yang mendidik, manusiawi, dan berkeadilan.

Kata Kunci: Hukum cambuk, pendidikan Islam, nilai akidah, nilai akhlak, nilai sosial

Pendahuluan

Pendidikan Islam bukan hanya sebatas penyampaian pengetahuan keagamaan, melainkan juga berperan penting dalam pembentukan karakter, moral, serta tatanan sosial. Dalam konteks kehidupan sosial, nilai-nilai pendidikan Islam sering kali termanifestasi melalui tradisi dan kearifan lokal yang berkembang di masyarakat¹ Kearifan lokal ini tidak hanya memperkuat identitas budaya, tetapi juga menjadi sumber nilai yang relevan untuk membentuk kepribadian religius yang sesuai dengan ajaran Islam.²

Nilai-nilai yang tumbuh dan terpelihara dalam tradisi masyarakat, selama selaras dengan ajaran Islam, merupakan bagian dari khazanah budaya yang layak dipertahankan serta diintegrasikan ke dalam proses pembentukan karakter masyarakat.³ Salah satu bentuk kearifan lokal yang masih dipertahankan di sejumlah daerah Indonesia adalah praktik hukum adat yang mengandung nilai-nilai keagamaan, seperti tradisi hukum cambuk. Tradisi hukum cambuk dipandang sebagai bentuk penegakan norma dan etika sosial yang selaras dengan ajaran Islam tentang *amar ma'ruf nahi munkar*.⁴

Namun, dalam praktiknya sendiri, penerapan hukuman cambuk sering menjadi perdebatan publik, khususnya ketika bersinggungan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, seperti larangan terhadap tindakan penyiksaan, perlakuan yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat.⁵ Kondisi ini mencerminkan adanya ketegangan antara nilai hukum adat yang berkembang secara lokal dan norma hukum universal yang dijunjung tinggi secara global.

Salah satu lokasi di mana praktik hukum cambuk masih dijalankan adalah Desa Batu Panco, Kecamatan Curup Utara. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa, Bapak Kamran, tradisi ini rutin dilaksanakan oleh perangkat desa dan tokoh adat terhadap pelaku pelanggaran norma seperti perzinahan. Tradisi cambuk dimaknai sebagai sanksi adat yang bertujuan memberikan efek jera sekaligus menjaga ketertiban sosial masyarakat. Praktik ini telah berlangsung secara turun-temurun dan menjadi bagian dari identitas budaya lokal.

¹ Khomsinnudin Khomsinnudin et al., "Modernitas Dan Lokalitas: Membangun Pendidikan Islam Berkelanjutan," *Journal of Education Research* 5, no. 4 (2024): 4418–28, <https://doi.org/10.37985/jer.v5i4.1523>.

² Muh Ibnu Sholeh et al., "Integrasi Nilai-Nilai Islam Dan Kearifan Lokal Dalam Pengembangan Kurikulum Pendidikan Berbasis Karakter," *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan Islam* 1, no. 1 (2025).

³ Aji Luqman Panji et al., "Pendidikan Islam Dengan Penanaman Nilai Budaya Islami," *Jurnal Pendidikan Islam Al-Ilmi* 6, no. 1 (2023): 9, <https://doi.org/10.32529/al-ilmi.v6i1.2155>.

⁴ Rohimin Al'Asror et al., "Pendidikan Amar Ma'ruf Nahi Munkar," *Jurnal Syntax Admiration* 6, no. 1 (2025): 254–63, <https://doi.org/10.46799/jsa.v6i1.2003>.

⁵ Fitra Ardiansyah et al., "Diskursus Uqubat Cambuk Dalam Qanun Jinayat Aceh: Antara Efektivitas Hukum Dan Kritik HAM Internasional" 3, no. 4 (2025).

Hasil observasi menunjukkan bahwa praktik tersebut mulai menuai kritik, terutama dari warga pendatang, yang menilai bahwa tradisi ini bertentangan dengan prinsip HAM. Beberapa penerima hukuman bahkan adalah remaja, kelompok yang seharusnya memperoleh perlindungan dan pembinaan. Hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara upaya pelestarian nilai adat dan pemenuhan prinsip-prinsip kemanusiaan.

Salah satu penyebab utama munculnya perbedaan pandangan ini adalah minimnya pemahaman masyarakat terhadap makna filosofis dan nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam tradisi tersebut.⁶ Sebagian pihak hanya melihat aspek hukumannya, bukan pesan moral dan religius yang ingin disampaikan. Akibatnya, tradisi hukum cambuk sering dipersepsikan secara sempit, bahkan negatif.

Sebagai respon atas hal ini, perangkat adat telah berupaya memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa pelaksanaan hukum cambuk merupakan bentuk ketaatan terhadap hukum Islam. Hal ini sejalan dengan QS. An-Nur ayat 2 yang menegaskan pemberian sanksi bagi pelaku zina sebagai bentuk penegakan hukum syariat. Penjelasan ini dimaksudkan untuk meluruskan persepsi masyarakat agar tradisi ini tidak hanya dipandang sebagai hukuman, tetapi juga sarana pendidikan moral dan spiritual.

Dengan kondisi ini, penulis menyadari bahwa munculnya berbagai spekulasi negatif di tengah banyaknya manfaat dari praktik hukum cambuk disebabkan oleh minimnya kajian mendalam mengenai nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam tradisi tersebut. Padahal, penelitian yang mendalam sangat penting untuk memperluas pemahaman masyarakat terhadap makna tradisi ini dan menghindarkan kesalahpahaman yang dapat mengikis nilai luhur di baliknya.

Penelitian ini juga didukung oleh studi sebelumnya oleh Hayati dan Ridayani (2021) menemukan bahwa dalam penerapan hukuman cambuk terkandung nilai-nilai pendidikan Islam yang bermanfaat bagi kehidupan umat.⁷ Penelitian Chica Dwi Julianti dkk. (2022) juga mengungkapkan bahwa upacara cambuk lidi sarat dengan nilai akidah dan akhlak yang mengajarkan tanggung jawab moral serta ketaatan pada ajaran Islam.⁸

⁶ Makbull Rizki and Haiyun Nisa, "Sikap Masyarakat Terhadap Hukuman Cambuk Sebagai Salah Satu Bentuk Hukuman Pelanggaran Qanun Jinayat," *Indonesian Journal of Islamic Psychology* 3, no. 1 (2021).

⁷ Erna Hayati and Ridayani Ridayani, "Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Pelaksanaan Hukuman Cambuk," *Jurnal Hurriah: Jurnal Evaluasi Pendidikan Dan Penelitian* 2, no. 1 (2021): 17–26, <https://doi.org/10.56806/jh.v2i1.9>.

⁸ Chica Dwi Julianti, Nelson, and Mirzon, "Nilai-Nilai Pendidikan Islam Pada Upacara Cambuk Lidi Di Desa Derati Kecamatan Kota Padang," 2022.

Dengan mempertimbangkan berbagai hal tersebut, penelitian ini menawarkan kontribusi kebaruan dalam mengungkap dimensi edukatif dari praktik hukum cambuk, khususnya dalam konteks nilai-nilai pendidikan Islam yang terwujud dalam tradisi masyarakat Desa Batu Panco. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman akademik sekaligus memperkuat pelestarian kearifan lokal yang bernilai islami.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam tradisi hukum cambuk, yang kemudian dituangkan dalam penelitian berjudul “*Analisis Nilai Pendidikan Islam pada Tradisi Hukum Cambuk di Desa Batu Panco Kecamatan Curup Utara.*” Penelitian ini bertujuan untuk menelaah secara komprehensif nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam pelaksanaan upacara hukum cambuk di Desa Batu Panco, sekaligus memberikan gambaran nyata mengenai alasan tradisi ini tetap dilestarikan oleh masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat mengungkap nilai-nilai pendidikan Islam yang lahir dari praktik tersebut serta menjawab problematika yang muncul terkait isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang berupaya membangun pemahaman terhadap suatu fenomena berdasarkan makna yang muncul dari pengalaman individu, nilai-nilai sosial, dan konteks historis. Pendekatan ini bertujuan menggali secara mendalam pandangan partisipan untuk merumuskan pola pengetahuan atau teori yang relevan dengan realitas yang diteliti.⁹

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi beberapa metode. Pertama, observasi, yaitu pengamatan langsung dan terencana terhadap objek penelitian untuk memperoleh gambaran nyata mengenai pelaksanaan hukum cambuk. Kedua, wawancara, yaitu proses pengumpulan data melalui tanya jawab secara mendalam dengan responden. Dalam hal ini proses wawancara melibatkan kepala desa, perangkat adat, perangkat agama, serta masyarakat desa Batu Panco guna menggali informasi dan memahami permasalahan penelitian secara lebih komprehensif. Ketiga, dokumentasi, yaitu pengumpulan data pendukung berupa catatan, arsip, atau dokumen lain yang relevan untuk memperkuat dan memperjelas temuan penelitian.¹⁰

⁹ J Creswell, *Fungsi Kedua Pernyataan Kualitatif & Desain Penelitian Memilih Di Antara Lima Pendekatan, Design: Choosing Among Five Approaches*, vol. 3, 2016.

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Alfabeta, 2014).

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Proses ini dilakukan secara berkesinambungan sejak pengumpulan data hingga diperoleh makna yang mendalam terhadap temuan penelitian.¹¹

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Penelitian ini dilakukan di Desa Batu Panco, Kecamatan Curup Utara, dengan fokus pada praktik tradisi hukum cambuk sebagai sanksi adat terhadap pelanggaran norma sosial, khususnya perzinahan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan kepala desa, perangkat adat, pelaku upacara adat, serta dokumentasi terhadap arsip desa. Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi dan menganalisis nilai-nilai pendidikan Islam yang terinternalisasi dalam prosesi adat hukum cambuk tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan adanya tiga nilai pendidikan Islam dalam praktik hukum cambuk di Desa Batu Panco, yaitu:

1. Nilai Akidah

Memperkuat keyakinan terhadap kewajiban menjalankan syariat dan ketaatan kepada Allah.

2. Nilai Akhlak

Menjadi sarana pembinaan moral, menumbuhkan rasa malu, tanggung jawab, dan efek jera bagi pelanggar.

3. Nilai Sosial (Muamalah)

Berfungsi sebagai kontrol sosial dan perwujudan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* dalam kehidupan masyarakat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum cambuk di Desa Batu Panco tidak sekadar dimaknai sebagai bentuk hukuman fisik, melainkan mengandung dimensi spiritual yang mendalam. Pada aspek akidah, tradisi ini mencerminkan kesadaran religius masyarakat dalam menegakkan syariat Islam sebagai wujud ketaatan dan pengabdian total kepada Allah SWT. Pelaksanaan cambuk dipahami bukan semata untuk

¹¹ Qomaruddin Qomaruddin and Halimah Sa'diyah, "Kajian Teoritis Tentang Teknik Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles Dan Huberman," *Journal of Management, Accounting, and Administration* 1, no. 2 (2024): 77–84, <https://doi.org/10.52620/jomaa.v1i2.93>.

menghukum pelaku, tetapi sebagai proses penyucian diri (*tazkiyatun nafs*) yang mengembalikan keseimbangan spiritual individu dan masyarakat. Keyakinan bahwa setiap pelanggaran harus ditebus dengan bentuk penyesalan dan penyucian menunjukkan adanya pemahaman teologis yang kuat terhadap konsep dosa, ampunan, dan taubat.

Dari perspektif akhlak, hukum cambuk dipahami sebagai sarana pendidikan moral yang bertujuan membentuk karakter dan kesadaran masyarakat. Setiap prosesi selalu disertai nasihat keagamaan dari tokoh adat atau perangkat agama setempat, yang menekankan pentingnya bertaubat, menjaga kehormatan diri, dan memperbaiki perilaku. Nilai-nilai seperti rasa malu, tanggung jawab pribadi, dan pengendalian diri secara bertahap terinternalisasi dalam diri pelaku maupun masyarakat lainnya. Dengan demikian, tradisi ini tidak semata-mata dianggap sebagai tindakan kekerasan, tetapi sebagai mekanisme edukatif yang menanamkan kesadaran moral berdasarkan ajaran Islam.

Pada dimensi sosial (*muamalah*), hukum cambuk berfungsi sebagai instrumen kontrol sosial untuk menjaga keteraturan dan keharmonisan komunitas. Pelaksanaan sanksi menyampaikan pesan simbolis bahwa setiap pelanggaran memiliki konsekuensi sosial, sekaligus menegaskan komitmen kolektif terhadap nilai *amar ma'ruf nahi munkar*. Tradisi ini mencerminkan sistem sosial yang saling mengingatkan dan menegakkan norma bersama, sehingga nilai-nilai keislaman tidak hanya diterapkan secara individu, tetapi juga menjadi bagian integral dari budaya dan tatanan sosial masyarakat Batu Panco.

Pelaksanaan hukum cambuk di Desa Batu Panco juga menunjukkan bagaimana masyarakat setempat menerapkan prinsip memanusiakan manusia dalam bingkai ajaran *rahmatan lil 'alamin*. Hukuman dilaksanakan secara tertutup, disaksikan hanya oleh tokoh adat, perangkat desa, dan keluarga terhukum, dengan menggunakan lidi sebagai alat simbolik yang tidak menimbulkan rasa sakit. Pendekatan ini mencerminkan pemahaman mendalam bahwa penegakan syariat harus tetap berlandaskan kasih sayang, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Dengan demikian, nilai pendidikan Islam tercermin nyata menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* tanpa melanggar prinsip kemanusiaan.

Temuan penelitian ini memperkuat gagasan bahwa pelaksanaan hukuman cambuk di Desa Batu Panco tidak semata sebagai sanksi fisik, melainkan sarana pendidikan moral dan spiritual yang selaras dengan tradisi keislaman masyarakat. Studi-terdahulu menunjukkan kerangka yang sama misalnya penelitian Asdiana (2020) yang berjudul "*Nilai Pendidikan Dalam Pelaksanaan Hukuman Cambuk Di Aceh Tengah*" menemukan fakta bahwa

hukuman cambuk di Aceh Tengah mengandung nilai religius seperti kesadaran spiritual dan efek jera yang membentuk perilaku taat syariat.¹²

Selanjutnya diperkuat oleh studi Chica dwi julianti dkk (2022) dengan judul penelitian “*Nilai-Nilai Pendidikan Islam Pada Upacara Cambuk Lidi Di Desa Derati Kecamatan Kota Padang*” penelitian ini menunjukkan bahwa upacara cambuk lidi mengandung nilai akidah dan akhlak. Nilai akidah tercermin dari keyakinan masyarakat terhadap hukum Allah sejak masa Nabi, sedangkan nilai akhlak tampak dalam fungsi tradisi ini sebagai sarana pembinaan moral dan pencegahan perilaku tercela. Tradisi ini sejalan dengan temuan penelitian di Desa Batu Panco yang menekankan aspek pendidikan Islam sebagai pembentuk karakter dan kesadaran spiritual masyarakat.¹³

Penelitian terdahulu yang mengkaji tentang tradisi lain juga membuktikan bahwa tradisi yang dilestarikan di Indonesia memiliki begitu banyak pesan yang bersifat edukatif. Seperti, penelitian yang dilakukan oleh Irfan dan Setiady (2023) berjudul “*Internalisasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi Nganggung di Bangka Belitung*” menunjukkan bahwa tradisi lokal dapat menjadi media efektif penanaman nilai-nilai Islam, khususnya nilai akidah, akhlak, dan sosial, yang tercermin melalui kegiatan berbagi makanan, silaturahmi, dan penguatan ukhuwah antarwarga.¹⁴

Selanjutnya, studi oleh M. Ikhwannudin dkk (2023) dalam “*Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi Puasa Ngrowot di Jawa Timur*” menegaskan bahwa tradisi puasa Ngrowot bukan hanya ritual budaya, melainkan sarana *tazkiyatun nafs* (penyucian jiwa) yang menumbuhkan sikap sabar, disiplin, dan tanggung jawab spiritual.¹⁵ Sejalan dengan itu, penelitian Siti Nur Khasanah (2022) “*Nilai Pendidikan Islam Dan Makna Ritual Ketan Rosul Pada Tradisi Maulid Nabi* yang menelaah ritual ketan Rosul di Cirebon dan menemukan tiga dimensi utama nilai pendidikan Islam: ketuhanan, sosial kemasyarakatan, dan budi pekerti.¹⁶

¹² Asdiana, “Nilai Pendidikan Dalam Pelaksanaan Hukuman Cambuk Di Aceh Tengah,” *Tarbiyah Wa Ta’lim: Jurnal Penelitian Pendidikan & Pembelajaran* 7, no. 3 (2020).

¹³ Julianti, Nelson, And Mirzon, “Nilai-Nilai Pendidikan Islam Pada Upacara Cambuk Lidi Di Desa Derati Kecamatan Kota Padang.”

¹⁴ Ahmad Irfan And Dicky Setiady, “Internalisasi Nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi Nganggung,” *Wawasan: Jurnal Kediklatan Balai Diklat Keagamaan Jakarta* 4, No. 1 (2023): 1–15, <https://doi.org/10.53800/Wawasan.V4i1.222>.

¹⁵ M Ikhwannudin, Mispani Mispani, And Muhammad Yusuf, “Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Puasa Ngrowot,” *Assyfa Journal Of Islamic Studies* 1, No. 1 (2023): 41–50, <https://doi.org/10.61650/Ajis.V1i1.168>.

¹⁶ Siti Nur Khasanah, “Nilai Pendidikan Islam Dan Makna Ritual Ketan Rosul Pada Tradisi Maulid Nabi,” *Permata: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 3, No. 1 (2022).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tradisi yang dijalankan masyarakat Desa Batu Panco tidak hanya merepresentasikan bentuk penegakan hukum adat, tetapi juga menjadi cerminan nyata penerapan nilai-nilai pendidikan Islam yang holistik. Tradisi ini mengintegrasikan dimensi akidah, akhlak, dan sosial dalam satu kesatuan yang harmonis, sehingga berfungsi sebagai sarana pembinaan moral sekaligus penjaga tatanan sosial masyarakat. Melalui pendekatan yang memanusiakan manusia dan berlandaskan prinsip *rahmatan lil 'alamin*, hukum cambuk di Batu Panco membuktikan bahwa nilai-nilai keislaman dapat diimplementasikan secara bijak tanpa menegasikan aspek kemanusiaan. Oleh karena itu, pelestarian tradisi ini bukan semata bentuk menjaga warisan budaya, melainkan juga upaya mempertahankan esensi pendidikan Islam yang menuntun manusia menuju ketaatan, kesadaran moral, dan keharmonisan sosial.

Sebagai upaya mencegah kesalahpahaman dan menjaga kelestarian nilai-nilai luhur yang terkandung dalam tradisi hukum cambuk, disarankan agar pemerintah Desa Batu Panco bersama tokoh adat dan tokoh agama lebih aktif melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, khususnya warga pendatang. Sosialisasi ini perlu menekankan bahwa pelaksanaan hukum cambuk bukanlah bentuk kekerasan fisik atau pelanggaran hak asasi manusia, melainkan bagian dari mekanisme pendidikan moral yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Penjelasan yang terbuka dan berbasis pada nilai kemanusiaan akan membantu masyarakat luar memahami bahwa tujuan utama tradisi ini adalah membina, bukan menghukum.

Selain itu, penting pula bagi pemerintah desa untuk mendokumentasikan dan mempublikasikan prosedur pelaksanaan hukum cambuk secara transparan, misalnya dengan menjelaskan bahwa hukuman dilakukan secara tertutup, menggunakan alat simbolis yang tidak menyakiti, dan disertai nasihat keagamaan. Dengan langkah-langkah ini, citra tradisi hukum cambuk dapat dipahami secara proporsional sebagai bentuk kearifan lokal yang menegakkan keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab moral, sekaligus memperkuat identitas Desa Batu Panco sebagai komunitas religius yang menjunjung tinggi nilai *rahmatan lil 'alamin*.

Simpulan Dan Saran

Penelitian ini menyimpulkan bahwa tradisi hukum cambuk di Desa Batu Panco bukan hanya sekadar bentuk sanksi adat, melainkan sarana pendidikan Islam yang menanamkan nilai akidah, akhlak, dan sosial (*muamalah*) secara harmonis. Pelaksanaannya mencerminkan perpaduan antara ketegasan syariat dan kemanusiaan, di mana hukuman dijalankan secara simbolik, mendidik, serta menumbuhkan kesadaran moral dan tanggung jawab sosial. Tradisi ini berperan penting dalam menjaga ketertiban, membina karakter religius masyarakat, dan memperkuat nilai *rahmatan lil 'alamin* dalam kehidupan sosial. Manfaat penelitian ini terletak pada kontribusinya dalam memperluas pemahaman tentang bagaimana nilai-nilai pendidikan Islam dapat diinternalisasikan melalui kearifan lokal tanpa menimbulkan pertentangan dengan prinsip hak asasi manusia.

Namun, penelitian ini memiliki batasan karena hanya berfokus pada konteks lokal Desa Batu Panco dan belum menelaah persepsi masyarakat di wilayah lain atau generasi muda terhadap tradisi serupa. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas kajian komparatif terhadap tradisi adat lain yang berlandaskan nilai Islam, serta mengeksplorasi integrasinya dengan pendidikan karakter di lembaga formal. Sebagai rekomendasi praktis, Pemerintah desa Batu Panco bersama tokoh adat dan tokoh agama perlu meningkatkan sosialisasi dan literasi budaya agar masyarakat, terutama warga pendatang, memahami makna filosofis di balik hukum cambuk sebagai media pembinaan moral, bukan pelanggaran HAM. Dengan demikian, tradisi ini dapat terus dilestarikan sebagai warisan budaya religius yang tidak hanya menjaga identitas masyarakat, tetapi juga memperkaya model pendidikan Islam berbasis kearifan lokal yang relevan bagi konteks sosial modern.

Daftar Pustaka

- Ardiansyah, Fitra, Muhammad Ramadhana, Hanif Rahman Adyaksa Tambunan, Fairuz Amanina, and Fitri Amanda Hasibuan. "Diskursus Uqubat Cambuk Dalam Qanun Jinayat Aceh: Antara Efektivitas Hukum Dan Kritik HAM Internasional" 3, no. 4 (2025).
- Asdiana. "Nilai Pendidikan Dalam Pelaksanaan Hukuman Cambuk Di Aceh Tengah." *Tarbiyah Wa Ta'lim: Jurnal Penelitian Pendidikan & Pembelajaran* 7, no. 3 (2020).
- Asror, Rohimin Al ', Muhammad Hafidz Khusnadin, Ahmad Zumaro, and Ilma Maulana Ahmad. "Pendidikan Amar Ma'ruf Nahi Munkar." *Jurnal Syntax Admiration* 6, no. 1 (2025): 254–63. <https://doi.org/10.46799/jsa.v6i1.2003>.
- Creswell, J. *Fungsi Kedua Pernyataan Kualitatif & Desain Penelitian Memilih Di Antara Lima Pendekatan. Design: Choosing Among Five Approaches*. Vol. 3, 2016.
- Hayati, Erna, and Ridayani Ridayani. "Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Pelaksanaan Hukuman Cambuk." *Jurnal Hurriah: Jurnal Evaluasi Pendidikan Dan Penelitian* 2, no. 1 (2021): 17–26. <https://doi.org/10.56806/jh.v2i1.9>.
- Ikhwannudin, M, Mispani Mispani, and Muhammad Yusuf. "Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Puasa Ngrowot." *Assyfa Journal of Islamic Studies* 1, no. 1 (2023): 41–50. <https://doi.org/10.61650/ajis.v1i1.168>.
- Irfan, Ahmad, and Dicky Setiady. "Internalisasi Nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi Nganggung." *Wawasan: Jurnal Kediklatan Balai Diklat Keagamaan Jakarta* 4, no. 1 (2023): 1–15. <https://doi.org/10.53800/wawasan.v4i1.222>.
- Julianti, Chica Dwi, Nelson, and Mirzon. "Nilai-Nilai Pendidikan Islam Pada Upacara Cambuk Lidi Di Desa Derati Kecamatan Kota Padang," 2022.
- Khasanah, Siti Nur. "Nilai Pendidikan Islam Dan Makna Ritual Ketan Rosul Pada Tradisi Maulid Nabi." *Permata: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 3, no. 1 (2022).
- Khomsinnudin, Khomsinnudin, Gimman Bagus Pangeran, Ahmad Tamyiz, Citra Eka Wulandari, and Fauzan Akmal Firdaus. "Modernitas Dan Lokalitas: Membangun Pendidikan Islam Berkelanjutan." *Journal of Education Research* 5, no. 4 (2024): 4418–28. <https://doi.org/10.37985/jer.v5i4.1523>.
- Panji, Aji Luqman, Achmad Ruslan Afendi, Akhmad Ramli, Sudadi Sudadi, and Agus Mubarak. "Pendidikan Islam Dengan Penanaman Nilai Budaya Islami." *Jurnal Pendidikan Islam Al-Ilmi* 6, no. 1 (2023): 9. <https://doi.org/10.32529/al-ilmi.v6i1.2155>.
- Qomaruddin, Qomaruddin, and Halimah Sa'diyah. "Kajian Teoritis Tentang Teknik Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles Dan Huberman." *Journal of Management, Accounting, and Administration* 1, no. 2 (2024): 77–84. <https://doi.org/10.52620/jomaa.v1i2.93>.
- Rizki, Makbull, and Haiyun Nisa. "Sikap Masyarakat Terhadap Hukuman Cambuk Sebagai Salah Satu Bentuk Hukuman Pelanggaran Qanun Jinayat." *Indonesian Journal of Islamic Psychology* 3, no. 1 (2021).
- Sholeh, Muh Ibnu, Sokip Sokip, Asrop Syafi'i, Muh Habibulloh, Sahri Sahri, and Nur 'Azah. "Integrasi Nilai-Nilai Islam Dan Kearifan Lokal Dalam Pengembangan Kurikulum Pendidikan Berbasis Karakter." *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan Islam* 1, no. 1 (2025).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Alfabeta, 2014.